

METADATA

| INFORMASI DASAR | |
|--|---|
| 1 | Nama Data : Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) |
| 2 | Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik – Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran |
| 3 | Alamat : Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.15 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta |
| 4 | Contact : BICARA |
| 5 | Nomor Telp : 131 (Pulsa Lokal), 1500131 (dari Luar Negeri) |
| 6 | Nomor Fax : - |
| 7 | <i>Email</i> : bicara@bi.go.id |
| DEFINISI DATA | |
| <p>Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.</p> <p>Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh BI dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.</p> <p>Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan pada penyelenggaraan SKNBI.</p> <p>SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.</p> <p>Volume kliring adalah jumlah DKE yang diproses dalam SKNBI pada waktu tertentu</p> <ol style="list-style-type: none">Volume kliring debit adalah jumlah aktivitas (frekuensi) DKE pada kliring debit penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu yang meliputi instrument cek, bilyet giro, dan warkat debit lainnya | |

- b. Volume kliring kredit adalah jumlah DKE pada Kliring Kredit yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu.

Nilai kliring adalah nominal/nilai dari DKE yang diproses dalam SKNBI dalam waktu tertentu.

- a. Nilai kliring debit penyerahan adalah nominal/nilai transaksi dalam mata uang tertentu (Rupiah) dari DKE pada kliring debit penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu
- b. Nilai kliring kredit adalah nominal/ nilai transaksi dalam mata uang tertentu (Rupiah) dari DKE pada kliring kredit penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu.

Layanan Penagihan/Pembayaran Reguler (*Bulk*) merupakan layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan/pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan/sebaliknya. Layanan ini baru dilakukan pada Mei 2016.

Peserta kliring adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari penyelenggara sebagai Peserta.

Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet.

Kliring Debet Pengembalian adalah kegiatan dalam SKNBI untuk menolak atau mengembalikan transfer debet yang telah dilakukan melalui Kliring Debet

Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.

Wilayah kliring adalah suatu wilayah yang telah disetujui oleh penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan Pertukaran Warkat Debit.

Bank Peserta Kliring adalah kantor Bank yang terdaftar untuk mengikuti kegiatan SKNBI.

Perputaran Kliring Kredit (volume) adalah jumlah DKE pada Kliring Kredit yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu.

Perputaran Kliring Kredit (nominal) adalah nominal/nilai dari DKE pada Kliring Kredit yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu.

Perputaran Kliring Debit Penyerahan (volume) adalah jumlah DKE pada Kliring Debit Penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu yang meliputi instrumen Cek, Bilyet Giro dan Warkat Debit Lainnya.

Perputaran Kliring Debet Penyerahan (nominal) adalah nominal/nilai dari DKE pada Kliring Debet Penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu yang meliputi instrumen Cek, Bilyet Giro dan Warkat Debet Lainnya.

Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dan jenis-jenis Warkat serupa cek yang penggunaannya dalam Kliring telah disetujui oleh Bank Indonesia, antara lain cek deviden (dividend cheque), cek perjalanan, cek cenderamata (gift cheque), dan cek bank (cheque).

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro, termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI).

Warkat Debet Lainnya adalah warkat debit yang dapat digunakan dalam proses kliring selain Cek dan Bilyet Giro.

Referensi :

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/12/PADG/2019

CAKUPAN DATA

Jumlah Peserta Kliring dalam sistem SKNBI.

Volume dan Nilai transaksi kliring debit dan kredit.

Satuan:

Jumlah Peserta Kliring dinyatakan dengan satuan

Volume dinyatakan dalam Ribu Transaksi

Nilai dinyatakan dalam Miliar

Valuta :

Rupiah

PERIODISASI PUBLIKASI

Bulanan

| |
|--|
| KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI |
| 2 minggu setelah akhir bulan laporan |
| JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC) |
| ARC terlampir |
| SUMBER DATA |
| Enterprise Datawarehouse Sistem Pembayaran – EDW SP |
| METODOLOGI |
| <p>Volume transaksi adalah jumlah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI selama periode tertentu.</p> <p>Nilai transaksi adalah nilai/nominal data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI selama periode tertentu.</p> <p>Proses pengumpulan dan penghitungan: Merupakan data setelment pada SKNBI</p> <p>Metode pencatatan: Agregasi data berdasarkan data individual.</p> |
| INTEGRITAS DATA |
| <p>Data merupakan data final pada saat dipublikasikan, kecuali disebutkan lain. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.</p> <p>Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.</p> |
| AKSES DATA |
| Data dapat dilihat pada <i>Website</i> Bank Indonesia (https://www.bi.go.id) |